



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

6. Surplus...

6. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
7. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar **Rp.2.047.743.141.042,00** (Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang sebesar **Rp.49.194.995.294,00** (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi **Rp.1.998.548.145.748,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran pendapatan daerah semula sebesar **Rp.2.047.743.141.042,00** (Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah) berkurang **Rp.49.194.995.294,00** (Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga Pendapatan setelah perubahan **Rp.1.998.548.145.748,00** (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
- b. Anggaran belanja daerah semula **Rp.2.062.542.227.645,00** (Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) bertambah **Rp.292.973.592.090,00** (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) sehingga anggaran belanja setelah perubahan **Rp.2.355.515.819.735,00** (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- c. Berdasarkan rencana anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.356.967.673.987,00** (Tiga Ratus lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- d. Anggaran pembiayaan daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan Pembiayaan daerah Semula **Rp.61.024.110.459,00** (Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) bertambah **Rp.342.168.587.384,00** (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan **Rp.403.192.697.843,00** (Empat Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan semula **Rp.46.225.023.856,00** (Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah

setelah...

setelah perubahan **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*); dan

- 3) Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan **Rp.356.967.673.987,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)
- e. Berdasarkan Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan sebesar **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah semula **Rp.386.506.904.336,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) Berkurang **Rp. 22.930.765.500,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan **Rp.363.576.138.836,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- b. Pendapatan transfer semula **Rp.1.659.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*) berkurang **Rp.30.124.768.000,00** (*Tiga Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan **Rp.1.629.249.037.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*); dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula **Rp.1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) bertambah **Rp.3.860.538.206,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*) sehingga Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan **Rp.5.722.969.912,00** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*).

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang bersumber dari :

- a. Pajak Daerah semula **Rp.309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pajak Daerah setelah perubahan **Rp.309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

b. Retribusi...

- b. Retribusi Daerah semula **Rp.3.744.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) berkurang **Rp.480.765.500,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga Retribusi Daerah setelah perubahan **Rp.3.263.234.500,00** (*Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Lima Ratus Rupiah*).
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan semula **Rp.12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan **Rp.12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*); dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula **Rp.60.805.998.579,00** (*Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) berkurang **Rp.22.450.000.000,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan **Rp.38.355.998.579,00** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh sembilan Rupiah*).
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang bersumber dari :
- a. Transfer Pemerintah Pusat semula **Rp.1.659.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*) berkurang **Rp.32.124.768.000,00** (*Tiga Puluh dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan **Rp.1.627.249.037.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*); dan
 - b. Transfer Pemerintah Daerah semula **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) bertambah **Rp.2.000.000.000,00** (*Dua Miliar Rupiah*) sehingga Transfer Pemerintah Daerah setelah perubahan **Rp.2.000.000.000,00** (*Dua Miliar Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, yang bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri semula **Rp.531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri setelah perubahan **Rp.531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*);
 - b. Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri semula **Rp.1.331.336.303,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) bertambah **Rp.3.860.538.206,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*) sehingga Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri setelah perubahan **Rp.5.191.874.509,00** (*Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang bersumber dari :

- a. Belanja Operasi semula **Rp.1.509.710.625.326,00** (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) berkurang **Rp.4.482.116.484,00** (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) sehingga Belanja Operasi setelah perubahan **Rp.1.505.228.508.842,00** (Satu Triliun Lima Ratus Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);
- b. Belanja Modal semula **Rp.358.346.816.028,00** (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) bertambah **Rp.320.848.658.480,00** (Tiga Ratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga belanja modal setelah perubahan **Rp.679.195.474.508,00** (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga semula **Rp.15.785.298.144,00** (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) berkurang **Rp.9.992.949.906,00** (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp.5.792.348.238,00** (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah); dan
- d. Belanja Transfer semula **Rp.178.699.488.147,00** (Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) berkurang **Rp.13.400.000.000,00** (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sehingga Belanja Transfer setelah perubahan **Rp.165.299.488.147,00** (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai Semula **Rp.575.343.734.685,00** (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) berkurang **Rp.2.429.299.586,00** (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp.572.914.435.099,00** (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa semula **Rp.664.882.965.337,00** (Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berkurang **Rp.8.372.600.006,00** (Delapan

Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Tiga Rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp.656.510.365.334,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

- c. Belanja Bunga Semula **Rp.12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) Bertambah **Rp.5.993.516.671,00** (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) Sehingga Belanja Bunga setelah perubahan **Rp.18.712.345.075,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*);
 - d. Belanja hibah Semula **Rp.251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) Bertambah **Rp.3.070.216.434,00** (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga Belanja Hibah setelah perubahan **Rp.254.561.363.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*); dan
 - e. Belanja Bansos Semula **Rp.5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Berkurang **Rp.2.743.950.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga Belanja Bansos setelah perubahan **Rp 2.530.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta*).
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Semula **Rp.8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) Bertambah **Rp.9.709.786.000,00** (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga Belanja Modal Tanah setelah perubahan **Rp.17.972.286.000,00** (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semula **Rp.86.513.977.278,00** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) Bertambah **Rp.10.443.452.866,00** (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan **Rp.96.957.430.144,00** (*Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semula **Rp.135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) Berkurang **Rp.827.527.935,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan **Rp.134.686.061.436,00** (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Semula **Rp.79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) Bertambah **Rp.296.153.364.929,00** (*Dua Ratus*

Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tiga juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan **Rp.375.520.438.678,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*); dan

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Semula **Rp.48.689.675.630,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*) Bertambah **Rp.5.369.582.620,00** (*Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan **Rp.54.059.258.250,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu semula **Rp.15.785.298.144,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) Berkurang **Rp.9.992.949.906,00** (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*) sehingga Belanja Tidak Terduga setelah perubahan **Rp.5.792.348.238,00** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil semula **Rp.155.499.488.147,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga belanja Bagi Hasil setelah perubahan **Rp.155.499.488.147,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula **Rp.23.200.000.000,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) berkurang **Rp.13.400.000.000,00** (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan **Rp.9.800.000.000,00** (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan semula **Rp.61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah **Rp.342.168.587.384,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga Penerimaan pembiayaan setelah perubahan **Rp.403.192.697.843,00** (*Empat Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*); dan

- b. Pengeluaran pembiayaan semula **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. SiLPA tahun sebelumnya semula **Rp.61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah **Rp. 42.168.587.384,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga SiLPA tahun sebelumnya setelah perubahan **Rp.103.192.697.843,00** (*Seratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*); dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah semula **Rp. 0,00** (*Nol Rupiah*) bertambah **Rp.300.000.000.000,00** (*Tiga Ratus Miliar Rupiah*) sehingga penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan sebesar **Rp.300.000.000.000,00** (*Tiga Ratus Miliar Rupiah*).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan sehingga Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 2. Lampiran II | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| 6. Lampiran VI | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 9. Lampiran IX | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Pinjaman Daerah. |
| 11. Lampiran XI | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 8 November 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP : 19740112 199311 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (5-213/2021)